



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 151/P/SK/HT/2012**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PADA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi riil dibutuhkan sumber daya manusia lulusan Program Diploma yang terampil dan profesional, dengan sikap mental dan etika terpuji, serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa untuk menduduki posisi-posisi sarjana terapan yang diperlukan bagi dunia industri dan sektor riil dibutuhkan lulusan jenjang Diploma IV;
 - c. bahwa beberapa program studi pada Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada mempunyai potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur yang cukup untuk penyelenggaraan Program Studi Diploma IV;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
 7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 29/SK/MWA/2007 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada 2008 – 2012;
12. Keputusan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor 05/SK/SA/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Gadjah Mada;
13. Keputusan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor 05/SK/SA/2011 tentang Pedoman Penilaian Usulan Pembukaan Program Studi Baru di Universitas Gadjah Mada;
14. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 518/P/SK/HT/2008 tentang Sekolah Vokasi;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pleno Khusus Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 13 Januari 2012;
 2. Keputusan Rapat Khusus Pimpinan Universitas Gadjah Mada tanggal 16 Januari 2012;
 3. Keputusan Rapat Khusus Pimpinan Universitas dan Sekolah Vokasi tanggal 24 Januari 2012;
 4. Keputusan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 10 Februari 2012;
 5. Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 3 Maret 2012 dan 22 Maret 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PADA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

Program Studi Diploma IV adalah Program yang bersifat terminal berkedudukan di bawah koordinasi Sekolah Vokasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Vokasi.

Pasal 2

Program Studi Diploma IV bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan keahlian terapan tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang diperlukan bagi pasar kerja.

Pasal 3

- (1) Persyaratan pembukaan Program Studi Diploma IV:
 - a. diusulkan oleh Direktur Sekolah Vokasi, setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Vokasi atau badan yang setara;
 - b. pengusulan Program Studi Diploma IV hanya dapat dilakukan oleh Direktur Sekolah Vokasi dengan ketentuan, Program Studi bidang ilmu terkait di Sekolah Vokasi terakreditasi A dan laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) disampaikan secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. selama masa transisi kemandirian Sekolah Vokasi, 5 tahun sejak ditetapkannya peraturan ini, ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat menggunakan ketentuan perkecualian, yaitu minimal terakreditasi B;
 - d. dalam pengusulan Program Studi Diploma IV harus tersedia minimal 6 (enam) dosen yang ditugaskan sebagai dosen tetap yang memenuhi syarat-syarat beban kerja dengan tugas mengendalikan dan meningkatkan kualitas kurikulum dan implementasinya, termasuk sebagai pengelola Program Studi;
 - e. dosen yang menjadi pengelola dan ditugaskan pada Program Studi Diploma IV, harus memiliki ijazah yang sesuai dengan jenjang Program Studi terkait.

- (2) Pengusulan Program Studi Diploma IV harus memenuhi studi kelayakan yang memuat sekurang-kurangnya kriteria sebagai berikut:
 - a. harus memenuhi kelayakan akademik dan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dan pasar sektor riil secara berkelanjutan;
 - c. harus memiliki kejelasan dan mengikuti kualifikasi untuk memenuhi tujuan pendidikan Diploma IV sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengusulan Program Studi Diploma IV diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 April 2012

Rektor,



Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]